

ABSTRAK

Penelitian ini membahas akibat hukum pendaftaran merek “M6” oleh BYD Company Limited di Indonesia serta implementasi asas itikad tidak baik (*bad faith*) dalam sistem hukum merek nasional. Permasalahan ini berangkat dari sengketa antara BMW AG sebagai pemilik merek terkenal “M6” dengan BYD yang mendaftarkan merek serupa di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek harus didasarkan pada asas itikad baik guna melindungi hak atas kekayaan intelektual dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pendaftaran merek “M6” oleh BYD serta menelaah implementasi asas itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (*statute and case approach*) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, literatur hukum, serta doktrin yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan teori *bad faith registration*, asas *good faith*, dan perlindungan merek terkenal dalam praktik hukum internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan BYD dalam mendaftarkan merek “M6” memenuhi unsur pendaftaran tanpa itikad baik (*bad faith*) karena dilakukan dengan pengetahuan atas eksistensi merek terkenal milik BMW dan tanpa tujuan penggunaan komersial yang sah. Akibat hukumnya, pendaftaran merek “M6” oleh BYD dapat dibatalkan dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami pihak BMW. Selain itu, implementasi asas itikad tidak baik di Indonesia masih belum optimal karena sistem hukum merek masih berorientasi pada asas *first to file* dan belum memberikan penilaian yang memadai terhadap unsur niat dan moralitas pendaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal masih lemah dan membutuhkan penafsiran yang lebih progresif oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas itikad baik merupakan kunci untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum merek. Kasus BMW melawan BYD menjadi refleksi penting bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum atas merek terkenal dan memastikan bahwa pendaftaran merek tidak disalahgunakan sebagai sarana persaingan tidak sehat.

Kata Kunci: akibat hukum, merek, itikad tidak baik, BMW-BYD, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.